



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara ( Pasal 209 ayat ( 2 ) KUHAP )

## Nomor 10/Pid.C/2024/PN Sng

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG DURAHMAN Bin JUHERI**;  
Tempat Lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 21 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dusun Langkap RT 012/003 Desa Padamulya Kec.  
Cipunagara Kab. Subang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H .....: Hakim ;  
Imam Kusworo,S.H., ..... Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan pelanggaran yang diajukan sebagaimana Laporan Kejadian Nomor : LP-A/03/XII/2024/JABAR/RES SBG tanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang berdasarkan surat pengiriman berkas perkara Nomor : B/377/XII/2024/Res Narkoba, tanggal 19 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Kp. Dangdeur RT. 005/012 Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang telah diamankan 1 (satu) orang pelaku an. AGUNG DURAHMAN Bin JUHERI yang diduga telah melakukan Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Ijin, selanjutnya ditemukan barang berupa 46 (empat puluh enam) botol minuman beralkohol merk ASOKA, 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol merk Anggur kolesom kecil, 9 (sembilan)

Halaman 1 dari 9 Catatan Putusan Nomor : 11/Pid.C/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan minuman beralkohol - Anggur Intisari, kemudian tersangka berikut dengan barang bukti diamankan ke kantor Sat Narkoba Polres Subang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Subang serta Undang-Undang yang bersangkutan;

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang tersebut menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya, untuk membuktikan catatan pelanggaran yang dibacakan tersebut, oleh Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan Hakim menganggap perlu dilakukan dibawah sumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi **WISNU BAYINURI**:

- Bahwa Saksi melakukan razia minuman keras razia minuman keras disebuah kios yang milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Dangdeur RT 005/012 Kel. Dangdeur Kec Subang Kab.Subang;
- Bahwa Minuman yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan barang-barang yang diamankan oleh saudara dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang yaitu:
  - 46 (empat puluh enam) botol minuman beralkohol merk ASOKA.
  - 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Kolesom Kecil.
  - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merk Anggur Intisari.;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha memperjual belikan minuman keras tsb sekitar + 6 bulan.;
- Bahwa Minuman yang Terdakwa perjual belikan tersebut adalah minuman jenis yang sekarang disita oleh Saksi dan rekan-rekan Unit 1 Sat Res Narkoba diantaranya yaitu:
  - Minuman merek ASOKA, ukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 19,7\%$
  - Minuman merek Anggur Kolesom Orang Tua, ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm$

Halaman 2 dari 9 Catatan Putusan Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Minuman merek Anggur Intisari, ukuran 620 (enam ratus dua puluh) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 17,5\%$

- Sedangkan untuk minuman oplosan Terdakwa tidak menjualnya.
- Bahwa Kios yang digunakan oleh Terdakwa untuk minuman keras tsb adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tsb mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 23.00.
- Bahwa Dalam melakukan penjualan minuman keras tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin.

Kemudian setelah keterangan Saksi dianggap cukup, Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Didengar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Kemudian Hakim memerintahkan oleh Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang untuk menghadapkan Saksi berikutnya :

## 2. Saksi **M FAHMI FADHILAM M**

- Bahwa Saksi melakukan razia minuman keras razia minuman keras disebuah kios yang milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Dangdeur RT 005/012 Kel. Dangdeur Kec Subang Kab.Subang;
- Bahwa Minuman yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan barang-barang yang diamankan oleh saudara dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang yaitu:
  - 46 (empat puluh enam) botol minuman beralkohol merk ASOKA.
  - 21 (dua puluh satu) bolol minuman beralkohol merk Anggur Kolesom Kecil.
  - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merk Anggur Intisari.;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha memperjual belikan minuman keras tsb sekitar + 6 bulan.;
- Bahwa Minuman yang Terdakwa perjual belikan tersebut adalah minuman jenis yang sekarang disita oleh Saksi dan rekan-rekan Unit 1 Sat Res Narkoba diantaranya yaitu:
  - Minuman merek ASOKA, ukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 19,7\%$

Halaman 3 dari 9 Catatan Putusan Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Minuman merek Anggur Kolesom Orang Tua, ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm$  17,5% Minuman merek Anggur Intisari, ukuran 620 (enam ratus dua puluh) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm$  17,5%

- Sedangkan untuk minuman oplosan Terdakwa tidak menjualnya.
- Bahwa Kios yang digunakan oleh Terdakwa untuk minuman keras tsb adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tsb mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 23.00.
- Bahwa Dalam melakukan penjualan minuman keras tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin.

Kemudian setelah keterangan Saksi dianggap cukup, Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Didengar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada oleh Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, apakah ada saksi berikutnya atau saksi yang meringankan terdakwa pada persidangan ini;

Baik oleh Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang maupun Terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi saksi yang akan dihadapkan didepan persidangan:

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dirazia oleh petugas Polisi Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Kp. Dangdeur RT. 005/012 Kel. Dangdeur Kec.Subang Kab. Subang adapun barang yang diamankan yaitu:
  - 46 (empat puluh enam) botol minuman beralkohol merk ASOKA.
  - 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Kolesom Kecil.
  - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merk Anggur Intisari.
- Bahwa Tersangka melakukan usaha memperjual belikan minuman keras tersebut sekitar + 6 bulan

Halaman 4 dari 9 Catatan Putusan Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa minuman yang Tersangka perjual belikan tersebut adalah minuman jenis yang sekarang disita oleh petugas Polisi diantaranya yaitu:

- Minuman merek ASOKA, ukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 19,7\%$ .
- Minuman merek Anggur Kolesom Orang Tua, ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 17,5\%$ .
- Minuman merek Anggur Intisari, ukuran 620 (enam ratus dua puluh) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 17,5\%$ .
- Bahwa Sedangkan untuk minuman oplosan Terdakwa tidak menjualnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras atau minuman beralkohol tersebut dari teman Tersangka yang bernama sdr. ALI di daerah Cimahi Kab. Bandung.
- Bahwa Tempat Terdakwa menjual minuman keras tsb berbentuk kios permanen namun tidak bersatu dengan rumah.
- Bahwa Kios yang digunakan oleh Terdakwa untuk minuman keras tsb adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tsb mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 23.00.
- Bahwa Selain menjual minuman keras Terdakwa menjual minuman ringan untuk konsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin.

Kemudian, setelah pemeriksaan dianggap cukup, Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi dan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dirazia oleh petugas Polisi Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Kp. Dangdeur RT. 005/012 Kel. Dangdeur Kec.Subang Kab. Subang adapun barang yang diamankan yaitu:
- 46 (empat puluh enam) botol minuman beralkohol merk ASOKA.
- 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Kolesom Kecil.

Halaman 5 dari 9 Catatan Putusan Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan) botol minuman beralkohol merk Anggur

Intisari.

- Bahwa Tersangka melakukan usaha memperjual belikan minuman keras tersebut sekitar + 6 bulan
- Bahwa Minuman yang Tersangka perjual belikan tersebut adalah minuman jenis yang sekarang disita oleh petugas Polisi diantaranya yaitu:
  - Minuman merek ASOKA, ukuran 250 (dua ratus lima puluh) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 19,7\%$ .
  - Minuman merek Anggur Kolesom Orang Tua, ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 17,5\%$ .
  - Minuman merek Anggur Intisari, ukuran 620 (enam ratus dua puluh) ml, dengan kandungan alkohol  $\pm 17,5\%$ .
- Bahwa Sedangkan untuk minuman oplosan Terdakwa tidak menjualnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras atau minuman beralkohol tersebut dari teman Tersangka yang bernama sdr. ALI di daerah Cimahi Kab. Bandung.
- Bahwa Tempat Terdakwa menjual minuman keras tsb berbentuk kios permanen namun tidak bersatu dengan rumah.
- Bahwa Kios yang digunakan oleh Terdakwa untuk minuman keras tsb adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tsb mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 23.00.
- Bahwa Selain menjual minuman keras Terdakwa menjual minuman ringan untuk konsumsi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin.

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di atas, selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang selaku kuasa Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 9 Catatan Putusan Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gugatan menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan pelanggaran Penyidik, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang tertuang dalam catatan pelanggaran terhadap diri terdakwa, sejauh mana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada diri terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang selaku kuasa Penuntut Umum yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana tersebut di atas yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;

### Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu Tindak Pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana dan dimuka persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Laporan Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang ;

Menimbang bahwa Terdakwa **AGUNG DURAHMAN Bin JUHERI** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Laporan tersebut, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad.2 Unsur Dilarang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan para saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain, alat bukti yang diajukan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa, Hakim memperoleh keyakinan akan adanya kebenaran materiil mengenai suatu perbuatan hukum yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 9 Catatan Putusan Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Menimbang bahwa terdakwa terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) botol minuman beralkohol merk ASOKA. 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Kolesom Kecil. 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merk Anggur Intisari. di di sebuah kios yang beralamat di Kp. Dangdeur RT. 005/012 Kel. Dangdeur Kec.Subang Kab. Subang di warung minuman milik Terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa didalam menjual, menyimpan, mengedarkan minuman beralkohol tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga seluruh unsur dalam catatan pelanggaran tersebut yang dibuat di sebuah kios yang beralamat di Kp. Dangdeur RT. 005/012 Kel. Dangdeur Kec.Subang Kab. Subang telah terpenuhi. Oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang bahwa tujuan dari Hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi dan merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang dimaksud dalam perda perkara a quo bersifat alternative, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dipandang telah tepat dan adil kepada Terdakwa;

.Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG DURAHMAN Bin JUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 46 (empat puluh enam) botol minuman beralkohol merk ASOKA.
  - 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Kolesom Kecil.
  - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merk Anggur IntisariDimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 ( tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Subang dan diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Kusworo,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Yayan Budiana Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

Imam Kusworo,S.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H